



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 29 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk melaksanakan pemberian pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);

10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat/menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bireuen;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen.

BAB II**ORGANISASI****Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi****Pasal 2**

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD.

Pasal 3

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD dan pembinaan administrasi dibidang kesekretariat kepada seluruh unit kerja dilingkungan Sekretariat DPRD.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. penyediaan fasilitas rapat-rapat anggota DPRD;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. pengelolaan Tata Usaha dan Keuangan DPRD.

Bagian

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bireuen terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Risalah dan Persidangan;
 - d. Bagian Keuangan.
- (2) Bagian Umum terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Urusan Dalam;
 - b. Sub. Bagian Tata Usaha.
- (3) Bagian Risalah dan Persidangan terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Risalah;
 - b. Sub. Bagian Persidangan.
- (4) Bagian Keuangan terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Anggaran;
 - b. Sub. Bagian Pembukuan.

Pasal 6

- (1) Rincian Uraian tugas Bagian dan Sub. Bagian sebagaimana tersebut pada Pasal 5, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari qanun ini.

Pasal

Pasal 7

Sekretariat DPRD berkedudukan dibawah Bupati yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Sekretaris DPRD mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan dalam menyelenggarakan sidang-sidang, rapat-rapat dan melaksanakan urusan dalam, urusan Tata Usaha, Keuangan DPRD dan urusan rumah tangga DPRD.

Paragraf 1 Bagian Umum

Pasal 9

- (1) Bagian Umum adalah unsur pembantu pimpinan Sekretaris DPRD dibidang Urusan Dalam dan Tata Usaha.
- (2) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 10

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi, melaksanakan urusan Umum dan Tata Usaha yang meliputi pengendalian administrasi, penyusunan program kerja, perlengkapan, kepegawaian dan tatalaksana.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, Sinkronisasi, intergrasi kegiatan dilingkungan sekretariat DPRD;
- b. pengkoordinasian dan kebijakan teknis administrasi;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi kepada unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD;
- d. pengkoordinasian penyusunan laporan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bagian Umum terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Urusan Dalam;
 - b. Sub. Bagian Tata Usaha.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Urusan Dalam mempunyai tugas menyiapkan fasilitas rapat dan perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, mengurus administrasi rumah tangga, gedung DPRD serta memelihara keamanan dilingkungan DPRD
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat, kearsipan, penggandaan dan dokumentasi.

Paragraf

Paragraf 2
Bagian Risalah dan Persidangan

Pasal 14

- (1) Bagian Risalah dan Persidangan adalah unsur pembantu Sekretaris DPRD dibidang Risalah dan Persidangan.
- (2) Bagian Risalah dan Persidangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 15

Bagian Risalah dan Persidangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, menyelenggarakan administrasi Risalah rapat, penyiapan, pelaksanaan kegiatan persidangan yang diselenggarakan oleh DPRD.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bagian Risalah dan Persidangan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, persiapan dan pelaksanaan kegiatan dibidang risalah dan Persidangan;
- b. penyelenggaraan administrasi dan pengaturan yang berhubungan dengan kegiatan persidangan serta rapat DPRD;
- c. penyiapan dokumentasi, jadwal pelaksanaan kegiatan dibidang risalah dan Persidangan serta rapat-rapat DPRD;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal

Pasal 17

- (1) Bagian Risalah dan Persidangan terdiri dari :
- a. Sub. Bagian Risalah;
 - b. Sub. Bagian Persidangan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Risalah dan Persidangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Sub Bagian Risalah mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyiapkan bahan, melaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan dibidang risalah.
- (2) Sub Bagian Persidangan mempunyai tugas mengumpulkan mengolah, menganalisa menyiapkan bahan, melaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan dibidang persidangan dan rapat-rapat yang dilakukan DPRD dan Kehumasan.

**Paragraf 3
Bagian Keuangan****Pasal 19**

- (1) Bagian Keuangan adalah unsur pembantu Sekretaris DPRD dibidang Keuangan.
- (2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal

Pasal 20

Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, melakukan pembukuan serta menyusun laporan keuangan Sekretaris Dewan dan DPRD.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan anggaran, pembukuan dilingkungan Sekretariat DPRD;
- b. pengkoordinasian penyusunan laporan;
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

(1) Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Anggaran;
- b. Sub. Bagian Pembukuan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan perubahan Anggaran, petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran serta menyiapkan dan menyusun laporan Keuangan.

(2) Sub

- (2) Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas melakukan Pembukuan secara sistimatis dan Kronologis serta menyiapkan laporan realisasi belanja langsung dan tak langsung.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 24

Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Pasal 25

Unsur-unsur lain dilingkungan Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Sekretaris DPRD.

Pasal 26

Dalam hal Sekretaris DPRD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris DPRD dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 27

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal

Pasal 28

Eselon Jabatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris DPRD Eselon II.b;
- b. Kepala Bagian Eselon III.a;
- c. Kepala Sub Bagian Eselon IV.a.

BAB IV**TATA KERJA****Pasal 29**

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan teknis administratif mengikuti petunjuk dan dibina oleh sekretaris Daerah.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Sub Bagian wajib menerapkan koordinasi, Sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal

Pasal 31

- (1) Setiap Kepala unit Kerja dilingkungan Sekretariat DPRD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit dari bawahan, harus diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Nomor 2 Tahun 2002 dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.


Pasal 34

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 10 September 2005 M
7 Sya'ban 1426 H

BUPATI BIREUEN,



DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 12 September 2005 M
9 Sya'ban 1426 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


DRS. HASAN BASRI DJALIL, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005 NOMOR 40 SERI D NOMOR 15



BUPATI BIREUEN,

DRS. MUSTAFI A. GLANGGAN

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 29 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka kepada Daerah Kabupaten/Kota diberikan Kewenangan untuk menetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
2. Bahwa untuk adanya dasar hukum dalam penyelenggaraan roda pemerintahan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen sehingga dapat berdaya guna berhasil guna, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen yang di tetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas